

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mentakhrij (menganalisa) hadis tentang kewajiban seorang istri meminta izin kepada suami ketika hendak ke luar rumah, maka didapati kesimpulan bahwa:

1. Hadits-hadits yang berkaitan dengan “kewajiban seorang istri meminta izin kepada suami ketika hendak keluar rumah”, diantaranya terdapat dalam kitab Imam Baihaqi (hadits utama), dan Imam Abi Syaibah (Hadits pembanding). dikatakan Dho’if, karena peneliti menemukan beberapa pendapat atau penilaian negatif terhadap prawi-prawi hadits utama ataupun hadits pembanding.

Hadits utama (HR. Imam Abi Syaibah), dikatakan dhoif, karena karena salah satu dari prawinya ada penilaian negatif, yaitu ‘Atha dinilai oleh Abu Hanifah an Nu’man, bahwa Abu Hanifah an Nu’man tidak melihat keutamaan di dalam dirinya, Adam Malik dinilai oleh Abu Daud al Sajastani bahwa walaupun Adam Malik dinilai Tsiqah tetapi beliau pernah melakukan kesalahan.

Hadits pembanding (HR. Imam Baihaqi) dikatakan dho’if karena salah satu prawinya terdapat penilaian negatif, yaitu Layts dinilai oleh Abu Ahmad al Hakim, bahwa Layts tidak kuat hapalannya.

Sedangkan dalam hal kualitas prawi, peneliti mengemukakan bahwa dalam sanad hadits ini, mulai dari HR. Imam Abi Syaibah dan HR. Imam Baihaqi

termasuk muttashil, yakni bersambung antara perawi satu dengan perawi lainnya. Berdasarkan penyandarannya, hadits ini hadits Marfu', karena hadits ini disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.

2. Kandungan matan hadits kewajiban seorang istri meminta izin suami ketika hendak ke luar rumah, dipandang baik untuk dilaksanakan sehari-hari karena dengan melaksanakannya dapat menjalin keharmonisan rumah tangga.
3. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan, “Tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya.” Beliau juga berkata, “Bila si istri keluar rumah suami tanpa izinnya berarti ia telah berbuat *nusyuz* (pembangkangan), bermaksiat kepada Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya, serta pantas mendapatkan siksa.”¹ Dalam pendapat yang sama Alhabib Segaf Baharun, mengatakan bahwa setiap istri diharamkan untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Selain izin suami, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wanita (istri) yang akan keluar rumah, yaitu: mengenakan pakaian yang menutup aurat, tidak memamerkan perhiasan dan kecantikan, tidak menghaluskan, memerdukan, atau mendesahkan suara, menjaga pandangan, aman dari fitnah, dan yang paling penting adalah mendapatkan izin suami.

B. Saran

1. Diharapkan bagi para tokoh, ahli fiqh, serta para ulama agar dapat memastikan dan memberi penjelasan kepada masyarakat khususnya para

¹ SOUQ Nusantara, <https://cahayawahyu.wordpress.com/religion/keawajiban-suami-dan-istri-dalam-rumah-tangga/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2017, pukul 08.00 WIB.

istri terkait kewajiban meminta izin kepada suami ketika hendak ke luar rumah.

2. Diharapkan permasalahan mengenai kewajiban seorang istri meminta izin kepada suami ketika hendak ke luar rumah lebih dikaji lagi secara mendalam terutama dalam hal pelaksanaannya di dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari, agar dapat membantu masyarakat terutama para istri dalam pemahaman kewajiban meminta izin suami guna menjaga keharmonisan rumah tangga.